

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban manusia pada era modern ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem ekonomi yang semakin kompleks. Globalisasi dan revolusi digital telah membawa perubahan besar dalam pola hidup masyarakat di berbagai belahan dunia. Kemudahan akses terhadap barang dan jasa melalui berbagai platform digital telah menciptakan budaya konsumsi yang semakin intensif (Jadidah et al., 2023, p. 41). Saat ini, seseorang dapat membeli berbagai kebutuhan hanya melalui telepon genggam tanpa harus mendatangi pusat perbelanjaan secara langsung. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan manfaat berupa efisiensi dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, di sisi lain, kondisi tersebut juga melahirkan berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan perilaku konsumsi berlebihan, pemborosan sumber daya, serta meningkatnya orientasi material dalam kehidupan manusia (Khovivatul Mukorrobah, 2025, p. 1).

Fenomena konsumsi berlebihan telah menjadi salah satu karakteristik masyarakat modern (Khovivatul Mukorrobah, 2025, p. 1). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kontemporer tidak lagi membeli barang semata-mata berdasarkan kebutuhan, melainkan juga berdasarkan keinginan, prestise sosial, simbol status, serta pengaruh tren yang berkembang di lingkungan sosial maupun media digital (Rifqi & Aziz, 2022, p. 3). Kehadiran media sosial semakin memperkuat kecenderungan tersebut melalui berbagai bentuk representasi gaya hidup yang menonjolkan kemewahan, kepemilikan barang bermerek, dan kemampuan konsumsi sebagai ukuran keberhasilan seseorang (Mustomi et al., 2020, p. 137). Akibatnya, perilaku konsumtif tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi telah menjadi fenomena yang meluas dalam berbagai lapisan sosial.

Dalam konteks Indonesia, gejala tersebut dapat ditemukan melalui meningkatnya aktivitas belanja daring (*online shopping*), budaya *flash sale*, promosi digital yang agresif, hingga munculnya fenomena *fear of missing out* (FOMO) yang mendorong masyarakat untuk membeli barang tanpa pertimbangan kebutuhan yang jelas. Hal ini tercermin dari data BPS yang menunjukkan jumlah usaha e-commerce pada tahun 2024 telah mencapai 4,40 juta usaha, meningkat 15,3% dari tahun sebelumnya, dengan total nilai transaksi yang mencapai Rp1.288,93 Triliun (BPS, 2025, p. xiii). Tidak sedikit individu yang melakukan pembelian impulsif hanya karena dorongan sesaat, pengaruh iklan, atau keinginan untuk mengikuti tren yang sedang berkembang (Harahap & Amanah, 2018, p. 201). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat modern menghadapi tantangan serius dalam mengelola perilaku konsumsi secara proporsional dan bertanggung jawab.

Persoalan konsumsi berlebihan sesungguhnya bukan merupakan fenomena baru dalam sejarah manusia. Sejak masa-masa awal peradaban, berbagai masyarakat telah mengenal praktik pemborosan, kemewahan yang berlebihan, serta penggunaan harta yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam perspektif Islam, persoalan tersebut memperoleh perhatian khusus karena berkaitan dengan fungsi harta sebagai amanah dari Allah Swt. Harta tidak dipandang sebagai kepemilikan mutlak manusia, melainkan sebagai titipan yang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan (Batubara, 2023, p. 228). Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan berbagai petunjuk mengenai cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan harta agar tidak menimbulkan kerusakan bagi individu maupun masyarakat (Waluya et al., 2022, p. 8).

Salah satu konsep penting yang berkaitan dengan pengelolaan harta dalam Al-Qur'an adalah *tabzīr*. Secara umum, *tabzīr* dipahami sebagai tindakan menghambur-hamburkan harta atau menggunakan sesuatu secara berlebihan tanpa tujuan yang benar dan bermanfaat. Konsep ini secara eksplisit disebutkan dalam QS. Al-Isrā' [17]: 26–27:

وَاتِذَا الْقُرْىُ حَقَّتْهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا

إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ (الاسراء/٢٦-٢٧)

Artinya, "[26] Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. [27] Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (Al-Isra'/17:26-27).

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa larangan *tabzīr* tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam satu rangkaian ajaran yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam penggunaan harta. Sebelum melarang pemborosan, Al-Qur'an terlebih dahulu memerintahkan pemenuhan hak-hak kerabat, fakir miskin, dan musafir. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan harta menurut Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Dengan demikian, *tabzīr* bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan moral, sosial, dan spiritual.

Para mufasir sejak periode klasik hingga kontemporer telah memberikan perhatian terhadap konsep *tabzīr* dalam QS. Al-Isrā' [17]: 26–27. Dalam tafsir klasik, *tabzīr* umumnya dipahami sebagai penggunaan harta dalam kemaksiatan atau pengeluaran yang tidak memiliki manfaat. Penafsiran tersebut dapat ditemukan dalam karya-karya seperti *Jāmi' al-Bayān* karya Al-Ṭabarī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Al-Qurṭubī, maupun *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya Ibn Kathīr. Meskipun terdapat perbedaan redaksi dan penekanan, para mufasir klasik pada umumnya sepakat bahwa *tabzīr* merupakan bentuk penyimpangan dalam penggunaan harta yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Seiring perkembangan zaman, pemaknaan terhadap *tabzīr* mengalami perluasan. Pada periode modern, pembahasan mengenai *tabzīr* tidak lagi terbatas pada perilaku individu, tetapi juga dikaitkan dengan persoalan ekonomi masyarakat, pembangunan sosial, dan kemajuan umat Islam (Mustaqim, 2016, p.

21). Para mufasir modern mulai melihat bahwa pemborosan memiliki dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan peradaban. Sementara itu, pada periode kontemporer, konsep *tabzīr* semakin sering dihubungkan dengan fenomena konsumerisme, kapitalisme global, eksploitasi sumber daya alam, serta gaya hidup modern yang cenderung berlebihan.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep *tabzīr* tidak bersifat statis (Mustaqim, 2016, p. 21). Meskipun teks Al-Qur'an tetap sama, interpretasi terhadapnya terus mengalami dinamika sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang melingkupi para mufasir. Dengan kata lain, konsep *tabzīr* memiliki sejarah interpretasi yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, memahami *tabzīr* hanya melalui satu periode tafsir berpotensi mengabaikan proses perkembangan makna yang terjadi sepanjang sejarah pemikiran Islam.

Di sinilah pentingnya pendekatan sejarah dalam studi Al-Qur'an dan tafsir. Selama ini, sebagian besar penelitian mengenai *tabzīr* cenderung menggunakan pendekatan tematik, linguistik, normatif, atau analisis terhadap tokoh mufasir tertentu. Pendekatan tersebut memang berhasil menjelaskan kandungan makna ayat, namun belum banyak yang menelusuri bagaimana konsep *tabzīr* dipahami, diresepsi, dan ditransformasikan dalam rentang sejarah yang panjang. Akibatnya, hubungan antara teks Al-Qur'an, perkembangan tafsir, dan perubahan kondisi sosial masyarakat belum tergambarkan secara komprehensif.

Kebutuhan untuk melihat perkembangan konsep *tabzīr* dalam rentang sejarah yang panjang menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan pendekatan *longue durée* yang dikembangkan oleh Fernand Braudel dalam tradisi historiografi Annales. Pendekatan ini menekankan pentingnya melihat fenomena sosial dalam perspektif waktu yang panjang guna menemukan struktur-struktur dasar yang bertahan di balik berbagai perubahan historis. Braudel berpendapat bahwa sejarah tidak hanya terdiri atas peristiwa-peristiwa besar yang berlangsung sesaat, tetapi juga dibentuk oleh struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang bergerak secara lambat selama berabad-abad (Braudel, 1958, pp. 725–727).

Dalam perkembangannya, pendekatan *longue durée* kembali memperoleh perhatian melalui karya David Armitage dan Jo Guldi dalam *The History Manifesto*. Mereka mengkritik kecenderungan penelitian yang terlalu terfokus pada rentang waktu pendek dan mengabaikan analisis jangka panjang. Menurut mereka, berbagai persoalan besar dunia modern seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan transformasi sosial hanya dapat dipahami secara memadai melalui perspektif sejarah jangka panjang (Guldi & Armitage, 2014, pp. 15–20). Gagasan tersebut membuka peluang baru bagi studi keislaman, khususnya dalam mengkaji perkembangan konsep-konsep Al-Qur'an yang memiliki relevansi lintas zaman.

Pemilihan QS. Al-Isrā' [17]: 26–27 sebagai objek penelitian bukan tanpa alasan. Pertama, kedua ayat tersebut merupakan salah satu rujukan utama Al-Qur'an yang secara eksplisit menggunakan istilah *tabzīr* dan *mubadzdzirīn*. Berbeda dengan konsep *isrāf* yang lebih sering dipahami sebagai tindakan berlebihan secara umum, istilah *tabzīr* memiliki karakteristik semantik yang lebih spesifik, yaitu penggunaan atau penghamburan harta pada sesuatu yang tidak semestinya (Esmiralda Wijaya et al., 2025, pp. 76–78). Oleh karena itu, QS. Al-Isrā' [17]: 26–27 menempati posisi sentral dalam pembahasan etika ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan pola konsumsi dan pengelolaan harta.

Kedua, kedua ayat tersebut memperlihatkan keterkaitan yang erat antara aspek spiritual dan aspek sosial dalam penggunaan harta. Larangan *tabzīr* ditempatkan setelah perintah untuk memberikan hak kepada kerabat, fakir miskin, dan ibnu sabil. Susunan ayat tersebut menunjukkan bahwa pemborosan bukan sekadar persoalan individual, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya (Almas, 2024, p. 83). Dengan demikian, kajian terhadap QS. Al-Isrā' [17]: 26–27 memiliki relevansi yang luas karena menyentuh aspek moral, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan secara sekaligus.

Ketiga, konsep *tabzīr* yang terkandung dalam ayat tersebut memiliki daya tahan historis yang sangat kuat. Meskipun konteks sosial masyarakat Arab abad ketujuh sangat berbeda dengan masyarakat global abad kedua puluh satu, persoalan pemborosan tetap hadir dalam berbagai bentuk dan manifestasi yang berbeda. Jika pada masa awal Islam pemborosan lebih banyak berkaitan dengan penggunaan

harta dalam konteks perdagangan, pemberian hadiah yang berlebihan, atau gaya hidup elite tertentu, maka pada era kontemporer pemborosan hadir dalam bentuk budaya konsumtif, pembelian impulsif, eksploitasi sumber daya alam, hingga pemborosan digital yang didorong oleh sistem ekonomi berbasis konsumsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa konsep *tabẓīr* memiliki relevansi lintas zaman sehingga layak diteliti melalui perspektif sejarah jangka panjang.

Dalam konteks akademik, penelitian mengenai *tabẓīr* sesungguhnya telah banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek normatif dan konseptual. Misalnya, terdapat penelitian yang membahas perbedaan antara *tabẓīr* dan *isrāf* dalam Al-Qur'an (Abdurrahman, 2005; Alifah, 2016; Esmiralda Wijaya et al., 2025), penelitian mengenai etika konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam (Habibullah, 2018; Waluya et al., 2022), serta penelitian yang mengkaji penafsiran mufasir tertentu terhadap QS. Al-Isrā' [17]: 26–27 (Fitriani, 2023; Rofiqoh, 2021). Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam menjelaskan makna dasar *tabẓīr* dan implikasinya dalam kehidupan seorang Muslim.

Di samping itu, sejumlah penelitian juga telah mengaitkan konsep *tabẓīr* dengan fenomena sosial modern seperti perilaku konsumtif remaja, budaya belanja daring, pengelolaan keuangan keluarga, serta gaya hidup hedonis (Abdurrahman, 2005; Garbo & Karina, 2023; Mustomi et al., 2020). Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa konsep *tabẓīr* memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab tantangan masyarakat kontemporer. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan ayat Al-Qur'an sebagai sumber normatif untuk mengkritik fenomena sosial modern tanpa terlebih dahulu menelusuri bagaimana pemahaman terhadap konsep *tabẓīr* berkembang dalam sejarah intelektual Islam.

Kecenderungan tersebut memperlihatkan adanya dominasi pendekatan sinkronik dalam studi *tabẓīr*. Pendekatan sinkronik berupaya memahami suatu konsep dalam satu periode tertentu tanpa memperhatikan perkembangan historisnya. Akibatnya, pemaknaan *tabẓīr* sering kali diperlakukan sebagai konsep yang statis dan tidak mengalami perubahan sepanjang sejarah. Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi sejarah tafsir, setiap generasi mufasir

senantiasa berinteraksi dengan konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda sehingga menghasilkan penekanan interpretasi yang tidak selalu sama (Shihab et al., 1996, pp. 77–80).

Sebagai contoh, para mufasir klasik hidup dalam konteks masyarakat yang didominasi oleh aktivitas perdagangan, ekspansi wilayah Islam, dan pembentukan struktur sosial baru pasca-wafatnya Nabi Muhammad saw. Dalam konteks tersebut, *tabzīr* lebih banyak dipahami sebagai penggunaan harta pada jalan yang tidak diridai Allah atau pengeluaran yang tidak memberikan manfaat. Sebaliknya, mufasir modern hidup dalam konteks kolonialisme, kebangkitan nasionalisme, dan transformasi ekonomi global sehingga mereka cenderung mengaitkan *tabzīr* dengan kemunduran ekonomi umat, ketimpangan sosial, serta kebutuhan pembangunan masyarakat. Perbedaan konteks tersebut menunjukkan bahwa sejarah memiliki peran penting dalam membentuk corak penafsiran.

Kondisi inilah yang menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih terbuka. Hingga saat ini, penelitian yang secara khusus menelusuri perkembangan pemaknaan *tabzīr* dari periode klasik hingga kontemporer dengan menggunakan perspektif sejarah jangka panjang masih relatif terbatas. Padahal, penelitian semacam ini memiliki potensi besar untuk menjelaskan bagaimana sebuah konsep Al-Qur'an terus mengalami aktualisasi dalam berbagai situasi sejarah yang berbeda.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *longue durée* yang diperkenalkan oleh Fernand Braudel. Dalam tradisi historiografi modern, Braudel dikenal sebagai salah satu tokoh utama Mazhab Annales yang berusaha menggeser fokus sejarah dari peristiwa-peristiwa politik menuju struktur sosial yang lebih mendalam. Menurut Braudel, sejarah tidak dapat dipahami hanya melalui rangkaian peristiwa besar atau tindakan individu tertentu. Sejarah sesungguhnya bergerak dalam berbagai lapisan waktu yang berbeda (Braudel, 1958, pp. 725–727).

Braudel membagi realitas sejarah ke dalam tiga tingkatan temporal (Braudel, 1958, pp. 727–731). Tingkatan pertama adalah *événementielle* atau sejarah peristiwa. Tingkatan ini mencakup berbagai kejadian yang berlangsung dalam waktu singkat seperti perang, revolusi, pergantian penguasa, dan peristiwa

politik lainnya. Lapisan ini merupakan lapisan sejarah yang paling tampak, tetapi justru sering kali memiliki pengaruh yang paling sementara. Tingkatan kedua adalah *conjoncture* atau sejarah jangka menengah. Lapisan ini mencakup perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung selama puluhan tahun hingga beberapa generasi. Perubahan sistem ekonomi, perkembangan perdagangan, transformasi institusi sosial, dan perubahan pola kehidupan masyarakat termasuk ke dalam kategori ini. Tingkatan ketiga adalah *longue durée* atau sejarah jangka panjang. Pada lapisan ini, perhatian diarahkan pada struktur-struktur mendasar yang bertahan selama berabad-abad bahkan melampaui berbagai perubahan politik dan sosial. Struktur geografis, pola ekonomi dasar, sistem nilai budaya, serta cara pandang masyarakat terhadap kehidupan merupakan contoh elemen yang berada pada tingkat *longue durée*.

Dalam perspektif Braudel, memahami suatu fenomena secara utuh memerlukan perhatian terhadap ketiga lapisan tersebut secara bersamaan (Braudel, 1958, pp. 731–734). Dengan kata lain, suatu konsep tidak hanya dipahami melalui teks atau peristiwa tertentu, tetapi juga melalui struktur-struktur yang membentuk keberlangsungan konsep tersebut sepanjang sejarah. Pendekatan inilah yang menjadikan *longue durée* relevan untuk digunakan dalam studi Al-Qur'an dan tafsir (Arkoun, 2019, pp. 5–9; Saeed & Abdullah, 2006, pp. 116–118).

Jika diterapkan pada QS. Al-Isrā' [17]: 26–27, pendekatan *longue durée* memungkinkan peneliti untuk melihat konsep *tabzīr* sebagai fenomena yang memiliki kontinuitas historis. Pada level struktur jangka panjang, terdapat prinsip-prinsip dasar yang relatif tetap, seperti larangan pemborosan, tanggungjawab sosial dalam penggunaan harta, serta pandangan bahwa harta merupakan amanah dari Allah. Struktur-struktur ini dapat ditemukan dalam berbagai periode sejarah Islam dan menjadi fondasi utama pemahaman terhadap *tabzīr*.

Pada level konjungtur, penafsiran terhadap *tabzīr* mengalami perubahan seiring dengan transformasi sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Perkembangan perdagangan internasional, kemunculan kerajaan-kerajaan besar Islam, kolonialisme, industrialisasi, hingga globalisasi ekonomi merupakan faktor-faktor yang turut memengaruhi cara mufasir memahami dan menjelaskan konsep *tabzīr*.

Adapun pada level peristiwa, berbagai fenomena kontemporer seperti perkembangan media sosial, budaya konsumsi digital, dan meningkatnya praktik belanja daring dapat dipandang sebagai konteks aktual yang melahirkan pembacaan baru terhadap konsep *tabẓīr*. Dengan demikian, pendekatan *longue durée* memungkinkan penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara teks Al-Qur'an, perkembangan tafsir, dan perubahan sosial secara lebih komprehensif.

Penggunaan pendekatan *longue durée* dalam studi tafsir juga sejalan dengan seruan Jo Guldi dan David Armitage dalam karya mereka yang berjudul *The History Manifesto*. Keduanya menegaskan bahwa berbagai persoalan besar dunia modern memerlukan perspektif sejarah jangka panjang agar dapat dipahami secara lebih mendalam (Guldi & Armitage, 2014, pp. 14–15). Dalam konteks penelitian ini, persoalan konsumtivisme dan pemborosan yang berkembang pada era digital tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang pemahaman umat Islam terhadap konsep *tabẓīr*. Oleh karena itu, pendekatan *longue durée* dipandang mampu memberikan perspektif baru yang lebih luas dibandingkan pendekatan normatif yang selama ini dominan digunakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu umumnya berfokus pada makna *tabẓīr* dalam satu periode atau dalam perspektif satu mufasir tertentu, penelitian ini berupaya menelusuri perkembangan interpretasi *tabẓīr* dalam rentang sejarah yang panjang. Dengan demikian, fokus penelitian tidak hanya terletak pada apa yang dimaksud dengan *tabẓīr*, tetapi juga bagaimana konsep tersebut dipahami, ditafsirkan, dan direlevansikan oleh para mufasir dalam berbagai konteks sejarah.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *longue durée* sebagai kerangka analisis dalam mengkaji perkembangan pemaknaan *tabẓīr* pada QS. Al-Isrā' [17]: 26–27 dari periode klasik hingga kontemporer. Penelitian ini tidak hanya berupaya menemukan kontinuitas makna yang bertahan sepanjang sejarah, tetapi juga mengidentifikasi perubahan-perubahan interpretasi yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi

pengembangan studi Al-Qur'an dan tafsir sekaligus menawarkan perspektif baru dalam memahami relevansi ajaran Al-Qur'an terhadap problem konsumtivisme masyarakat modern.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep *tabẓīr* dalam QS. Al-Isrā' [17]: 26–27 tidak hanya memiliki relevansi normatif dalam mengatur perilaku individu, tetapi juga memiliki dimensi historis yang menunjukkan dinamika pemaknaan dari masa ke masa. Meskipun berbagai penelitian telah membahas konsep *tabẓīr* dari perspektif tafsir, etika, dan ekonomi Islam, kajian yang menelusuri perkembangan interpretasinya dalam rentang sejarah yang panjang masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap kontinuitas dan perubahan pemaknaan *tabẓīr* dari era klasik hingga kontemporer melalui pendekatan *longue durée*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi Al-Qur'an dan tafsir, khususnya dalam memahami relevansi konsep *tabẓīr* terhadap berbagai persoalan konsumsi dan pengelolaan harta pada masyarakat modern. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul "PERKEMBANGAN PEMAKNAAN *TABẒĪR* DALAM AL-QUR'AN: STUDI TAFSIR *MUQĀRAN* TERHADAP TAFSIR KLASIK, MODERN, DAN KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF *LONGUE DURÉE*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan *tabẓīr* dalam Al-Qur'an pada tafsir klasik, modern, dan kontemporer?
2. Bagaimana perkembangan pemaknaan *tabẓīr* pada tafsir klasik, modern, dan kontemporer ditinjau melalui pendekatan *longue durée*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pemaknaan *tabẓīr* dalam Al-Qur'an berdasarkan tafsir klasik, modern, dan kontemporer.

2. Untuk mengetahui perkembangan pemaknaan *tabẓīr* melalui pendekatan *longue durée* guna mengidentifikasi kontinuitas dan perubahan interpretasi yang terjadi dari periode tafsir klasik, modern, hingga kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya yang berkaitan dengan kajian konsep *tabẓīr*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan studi tafsir historis melalui penggunaan pendekatan *longue durée* dalam menganalisis perkembangan pemaknaan suatu konsep Al-Qur'an dari berbagai periode penafsiran.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji dinamika interpretasi Al-Qur'an dalam perspektif sejarah intelektual Islam.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan teori *longue durée* dalam studi Al-Qur'an dan tafsir sehingga membuka peluang lahirnya model-model penelitian tafsir yang lebih integratif antara kajian teks dan konteks sejarah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kajian tafsir yang memadukan pendekatan sejarah dan analisis sosial.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *tabẓīr* sehingga dapat menjadi landasan etis dalam menghadapi budaya konsumtif dan perilaku pemborosan pada era modern.
- c. Bagi pengembangan nilai-nilai sosial keislaman, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan relevansi ajaran Al-Qur'an dalam merespons berbagai

persoalan kontemporer yang berkaitan dengan pola konsumsi, pengelolaan harta, dan tanggung jawab sosial.

E. Kerangka Berpikir

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam mengandung berbagai konsep yang terus mengalami proses pemaknaan dalam sejarah intelektual umat Islam. Salah satu konsep tersebut adalah *tabzīr* yang terdapat dalam QS. Al-Isrā' [17]: 26–27. Secara umum, ayat tersebut memuat larangan melakukan pemborosan serta perintah untuk menggunakan harta secara bertanggung jawab dengan memperhatikan hak-hak sosial yang melekat di dalamnya. Meskipun teks Al-Qur'an bersifat tetap, pemahaman terhadap konsep *tabzīr* mengalami perkembangan seiring perubahan konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang melingkupi para mufasir pada setiap periode sejarah.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penafsiran terhadap suatu konsep Al-Qur'an tidak lahir dalam ruang yang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kondisi historis yang mengitari mufasir (Mustaqim, 2016, p. 21). Oleh karena itu, perkembangan pemaknaan *tabzīr* dalam QS. Al-Isrā' [17]: 26–27 perlu dipahami tidak hanya melalui analisis teks, tetapi juga melalui penelusuran terhadap dinamika sejarah penafsirannya.

Untuk menganalisis perkembangan tersebut, penelitian ini menggunakan metode tafsir muqaran, untuk menganalisis penafsiran masing-masing mufasir, sedangkan *longue durée* yang dikembangkan oleh Fernand Braudel digunakan sebagai kerangka untuk membaca pola kontinuitas dan perubahan yang terjadi lintas periode historis. Dalam perspektif *longue durée*, sejarah dipahami melalui tiga lapisan temporal, yaitu peristiwa (*événementielle*), konjungtur (*conjoncture*), dan struktur jangka panjang (*longue durée*) (Braudel, 1958, pp. 727–731). Lapisan peristiwa merujuk pada kejadian-kejadian yang berlangsung dalam waktu singkat, lapisan konjungtur merujuk pada perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung dalam jangka menengah, sedangkan lapisan *longue durée* merujuk pada struktur-struktur dasar yang bertahan dalam waktu yang panjang.

Dalam penelitian ini, konsep *tabzīr* akan dianalisis melalui penafsiran para mufasir dari periode klasik, modern, dan kontemporer. Penafsiran tersebut

kemudian dikaji untuk mengidentifikasi unsur-unsur pemaknaan yang bersifat tetap (continuity) maupun unsur-unsur yang mengalami perubahan (change). Unsur yang bersifat tetap menunjukkan struktur dasar pemahaman Islam mengenai penggunaan harta, sedangkan unsur yang berubah menunjukkan pengaruh konteks historis terhadap perkembangan interpretasi.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana konsep *tabẓīr* dipahami pada berbagai periode sejarah, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pemaknaannya, serta relevansinya terhadap fenomena konsumtivisme masyarakat kontemporer. Dengan demikian, pendekatan *longue durée* digunakan sebagai instrumen analisis untuk menjelaskan hubungan antara teks Al-Qur'an, tradisi tafsir, dan perubahan sosial yang terjadi dalam rentang sejarah yang panjang.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini memposisikan QS. Al-Isrā' [17]: 26–27 sebagai objek utama kajian, karya-karya tafsir klasik, modern, dan kontemporer sebagai sumber data, serta teori *longue durée* sebagai pisau analisis untuk mengungkap kontinuitas dan transformasi pemaknaan *tabẓīr* dalam tradisi tafsir Islam.



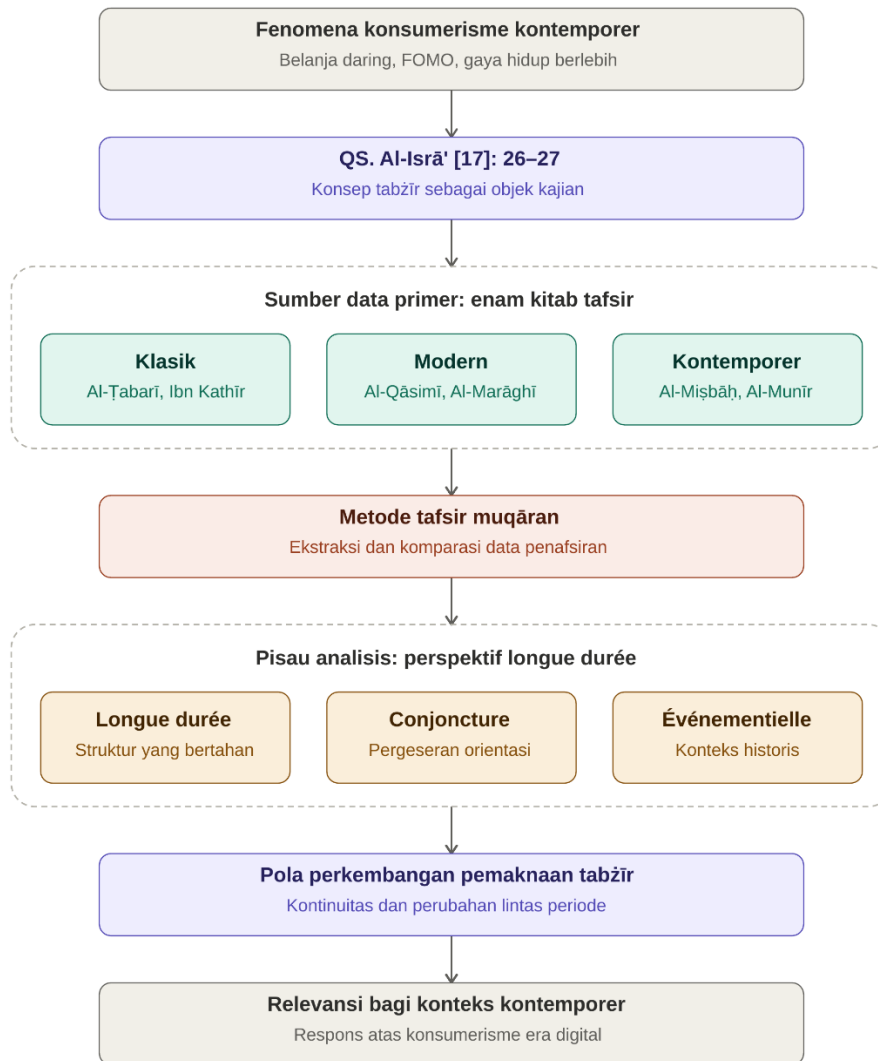


Figure 0.1 Kerangka berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai *tabzīr* dalam Al-Qur'an telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan berbagai pendekatan dan fokus yang berbeda-beda. Penelusuran terhadap penelitian-penelitian tersebut penting dilakukan untuk memetakan posisi penelitian ini di antara kajian-kajian yang telah ada, sekaligus mengidentifikasi ruang yang belum terjamah oleh penelitian sebelumnya. Berikut ini diuraikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan secara berurutan:

1. Dudung Abdurrahman (2005), Penelitian Dudung Abdurrahman yang berjudul *Tabdhir dan Ishraf: Konsepsi Etika-Religius dalam Al-Qur'an dan Perspektif Materialisme-Konsumerisme* merupakan

salah satu kajian paling awal yang secara khusus menempatkan *tabzīr* dalam kerangka etika dan ekonomi Islam. Penelitian ini menganalisis *tabzīr* dan *isrāf* sebagai dua konsep etika-religius Al-Qur'an yang relevan untuk mengkritik dan merespons fenomena materialisme serta konsumerisme dalam masyarakat modern. Abdurrahman berhasil menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut tidak hanya merupakan larangan individual yang bersifat personal, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang luas karena berkaitan dengan pola distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan harta. Argumen utama yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga berdampak langsung pada ketimpangan sosial dan eksploitasi sumber daya yang seharusnya diperuntukkan bagi kemaslahatan bersama. Kontribusi penelitian Abdurrahman sangat berarti dalam membuka ruang dialog antara etika Islam dengan teori-teori sosial modern, khususnya teori materialisme dan konsumerisme. Penelitian ini meletakkan fondasi awal bagi kajian *tabzīr* yang tidak sekadar normatif-tekstual, tetapi juga sosial-kritis. Namun demikian, keterbatasan utama penelitian ini terletak pada fokusnya yang lebih menitikberatkan aspek etika sosial kontemporer daripada perkembangan historis penafsiran. Abdurrahman lebih menggunakan konsep Al-Qur'an sebagai kerangka normatif untuk mengkritik fenomena sosial tertentu, bukan sebagai objek kajian historis yang pemaknaan dan penafsirannya sendiri perlu ditelusuri perkembangannya dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan kata lain, dimensi diakronik dari pemaknaan *tabzīr* tidak menjadi bagian dari agenda penelitiannya.

2. Umi Alifah (2016), Penelitian Umi Alifah yang berjudul *Makna Tabdhir dan Israf dalam Al-Qur'an* menggunakan pendekatan kajian tematik (*maudhu'i*) untuk menelusuri penggunaan kata

tabdhir dan israf dalam seluruh Al-Qur'an secara komprehensif. Penelitian ini menganalisis makna keduanya secara leksikal dan kontekstual, serta mengidentifikasi distribusi dan pola penggunaannya dalam berbagai surah. Hasil penelitian Alifah berhasil menunjukkan bahwa *tabzīr* dan *isrāf* merupakan dua konsep yang saling berkaitan namun memiliki nuansa makna yang berbeda, *tabzīr* lebih berhubungan dengan penggunaan harta pada hal yang sia-sia dan tidak memiliki manfaat, sedangkan *isrāf* berkaitan dengan sikap berlebihan yang lebih luas dan tidak terbatas pada konteks harta saja. Alifah juga berhasil menunjukkan bahwa penyebutan kedua kata tersebut dalam Al-Qur'an memiliki konteks dan penekanan yang berbeda-beda sesuai dengan surah dan ayat yang memuatnya. Kontribusi penelitian Alifah sangat penting dalam meletakkan fondasi konseptual bagi kajian *tabzīr* secara akademis. Dengan menunjukkan perbedaan semantik antara *tabdhir* dan *isrāf*, penelitian ini membantu memperjelas batas-batas konseptual yang sering kali kabur dalam pembahasan populer maupun dalam sebagian kitab tafsir. Temuan penelitian Alifah menjadi salah satu rujukan penting yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam sub-bab mengenai perbedaan *tabzīr* dan *isrāf*. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang signifikan dari perspektif penelitian yang sedang dilakukan, kajian Alifah bersifat sinkronik dan tematik, artinya ia mengkaji makna *tabzīr* pada satu titik waktu tertentu tanpa memperhatikan bagaimana makna tersebut berkembang dan berubah sepanjang sejarah penafsiran Islam. Perbedaan penafsiran antar mufasir dari periode yang berbeda tidak menjadi fokus analisisnya, sehingga dimensi historis dari pemaknaan *tabzīr* luput dari perhatian.

3. Rofiqoh (2021), Penelitian Rofiqoh yang berjudul *Makna Tabdhir dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Miṣbāḥ* mengambil pendekatan studi tokoh dengan

memfokuskan kajian pada penafsiran satu mufasir tertentu, yakni M. Quraish Shihab melalui karyanya Tafsir *Al-Miṣbāḥ*, terhadap seluruh ayat yang memuat kata *tabẓīr* dalam Al-Qur'an. Penelitian ini mengungkap bahwa Quraish Shihab memahami *tabẓīr* sebagai penggunaan harta pada sesuatu yang sia-sia dan tidak sesuai dengan tujuan syariat. Yang menarik dari penelitian Rofiqoh adalah temuan bahwa Quraish Shihab tidak berhenti pada penjelasan normatif semata, melainkan juga mendialogkan konsep *tabẓīr* dengan fenomena sosial kontemporer seperti gaya hidup konsumtif, ketimpangan distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan harta. Dengan demikian, Tafsir *Al-Miṣbāḥ* sebagaimana yang dianalisis oleh Rofiqoh memperlihatkan kecenderungan tafsir kontemporer yang lebih berorientasi pada relevansi sosial dibandingkan sekadar penjelasan tekstual. Penelitian Rofiqoh memberikan kontribusi penting dalam memperlihatkan bagaimana seorang mufasir kontemporer Indonesia memahami dan mengaktualisasikan konsep *tabẓīr*. Ini menjadi salah satu rujukan yang relevan bagi penelitian ini, khususnya untuk memahami karakteristik penafsiran Quraish Shihab yang menjadi salah satu sumber primer. Akan tetapi, keterbatasan utama penelitian Rofiqoh terletak pada cakupannya yang hanya terbatas pada satu mufasir dan satu periode, yakni periode kontemporer saja. Penelitian ini tidak mengajukan pertanyaan tentang bagaimana pemahaman *tabẓīr* dalam Tafsir *Al-Miṣbāḥ* berhubungan dengan atau berbeda dari pemahaman para mufasir sebelumnya dari periode klasik maupun modern. Tidak adanya perbandingan lintas periode ini membuat penelitian Rofiqoh tidak mampu mengungkap dinamika dan kontinuitas pemaknaan *tabẓīr* dalam sejarah tafsir secara lebih luas.

4. Heni Fitriani (2023), Penelitian Heni Fitriani yang berjudul *Kontekstualisasi Israf dan Tabzir dalam Pengelolaan Harta*

Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili mengambil pendekatan yang serupa dengan Rofiqoh, namun berfokus pada mufasir yang berbeda, yakni Wahbah al-Zuhaili melalui karyanya Tafsir Al-Munir. Penelitian ini menemukan bahwa dalam Tafsir Al-Munir, *tabzīr* dipahami sebagai penggunaan harta secara zalim yang tidak sesuai dengan hikmah dan syariat, dengan penekanan pada pentingnya moderasi dan keseimbangan dalam pengeluaran harta. Fitriani juga mengkaji bagaimana Wahbah al-Zuhaili mengontekstualisasikan larangan *tabzīr* dalam realitas kehidupan ekonomi kontemporer, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan keluarga dan tanggung jawab sosial terhadap distribusi kekayaan. Perbedaan corak antara Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Miṣbāḥ sebagaimana yang tampak dari perbandingan antara penelitian Fitriani dan Rofiqoh menunjukkan bahwa bahkan dalam periode kontemporer yang sama, dua mufasir dapat menghasilkan penekanan yang berbeda terhadap konsep *tabzīr*. Penelitian Fitriani memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana salah satu mufasir kontemporer paling berpengaruh dari tradisi Arab memahami dan mengaktualisasikan konsep *tabzīr*. Penelitian ini juga secara tidak langsung memperlihatkan bahwa perbedaan konteks geografis dan kultural antara mufasir Indonesia dan mufasir Arab dapat memengaruhi penekanan penafsiran mereka terhadap konsep yang sama, sebuah temuan yang relevan dan memperkuat justifikasi pemilihan Tafsir Al-Miṣbāḥ dan Tafsir Al-Munir sebagai dua sumber primer kontemporer yang berbeda konteks dalam penelitian ini. Namun seperti halnya Rofiqoh, penelitian ini terbatas pada satu mufasir saja dari periode kontemporer, sehingga tidak mampu menghadirkan gambaran tentang bagaimana pemaknaan *tabzīr* berkembang dan berubah dalam rentang sejarah tafsir yang lebih panjang.

5. Fuadi, dkk. (2024), Penelitian Fuadi dkk. yang berjudul *Israf and Tabzir in Tafsir Al-Misbāh: The Understanding of Pidie Jaya Community Leaders and Its Implications for Consumption in Aceh* menawarkan perspektif yang paling berbeda di antara penelitian-penelitian yang telah ada, karena ia tidak hanya mengkaji bagaimana mufasir menafsirkan *tabzīr*, tetapi juga bagaimana masyarakat meresepsi dan menginternalisasi penafsiran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini mengkaji bagaimana para tokoh masyarakat di Pidie Jaya, Aceh, memahami dan mengaplikasikan konsep *israf* dan *tabzīr* berdasarkan penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbāh, serta bagaimana pemahaman tersebut memengaruhi perilaku konsumsi mereka dalam kehidupan nyata. Temuan penelitian Fuadi dkk. menunjukkan bahwa pemahaman para tokoh masyarakat di Pidie Jaya sejalan dengan penafsiran Quraish Shihab, *israf* dipahami sebagai berlebihan dalam hal yang dibolehkan, sementara *tabzīr* dipahami sebagai pemborosan pada sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Penelitian ini juga mengungkap adanya jarak antara pemahaman normatif tentang *tabzīr* yang diperoleh dari tafsir dengan praktik konsumsi masyarakat yang sesungguhnya, menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam perilaku sosial merupakan proses yang kompleks dan tidak otomatis. Kontribusi penelitian Fuadi dkk. sangat berarti dalam menghadirkan dimensi yang sering kali absen dalam kajian tafsir, yakni bagaimana konsep Al-Qur'an hidup dan diresepsi dalam praktik kehidupan komunitas Muslim yang konkret. Penelitian semacam ini penting untuk memahami efektivitas tafsir sebagai panduan perilaku sosial dan relevansi ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, keterbatasannya terletak pada sifatnya yang merupakan studi resepsi sosial pada satu komunitas tertentu, bukan studi tentang sejarah perkembangan tafsir itu sendiri. Perspektif historis tentang

bagaimana pemaknaan *tabẓīr* berkembang dari periode ke periode tidak menjadi bagian dari agenda penelitiannya.

6. Ummy Almas (2024), Penelitian Ummy Almas yang berjudul *Larangan Berbuat Israf, Tabzir, Fasad dan Relevansinya dengan Problematika Sampah* menawarkan sudut pandang yang paling segar dan kontemporer di antara penelitian-penelitian yang telah ada. Menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*, penelitian ini menganalisis ayat-ayat yang memuat larangan *isrāf*, *tabẓīr*, dan *fasad* untuk menemukan relevansinya dengan persoalan lingkungan hidup, khususnya krisis pengelolaan sampah yang semakin akut di berbagai wilayah. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga konsep tersebut secara bersama-sama membentuk sebuah etika lingkungan yang komprehensif dalam Al-Qur'an, di mana *tabẓīr* sebagai penghamburan yang tidak bertanggung jawab, berkontribusi langsung pada kerusakan lingkungan hidup melalui produksi sampah yang berlebihan dan konsumsi sumber daya alam yang tidak proporsional. Kontribusi penelitian Almas sangat penting dalam memperluas cakupan relevansi konsep *tabẓīr* melampaui batas etika ekonomi menuju etika lingkungan yang lebih luas. Pendekatannya yang menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka analisis juga menawarkan justifikasi teologis yang lebih sistematis bagi larangan *tabẓīr*, menghubungkan larangan tersebut dengan tujuan-tujuan syariat yang lebih fundamental, khususnya perlindungan terhadap harta dan lingkungan hidup sebagai prasyarat bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Penelitian Almas juga memperlihatkan bahwa konsep *tabẓīr* terus menemukan relevansi baru dalam konteks persoalan-persoalan kontemporer yang tidak pernah dibayangkan oleh para mufasir klasik. Namun seperti penelitian-penelitian sebelumnya, kajian Almas berorientasi pada penerapan kontemporer konsep *tabẓīr* untuk menjawab persoalan spesifik tanpa menelusuri bagaimana konsep ini dipahami dan

dikembangkan oleh para mufasir dalam sejarah. Dimensi historis dari pemaknaan *tabzīr* sekali lagi absen dari agenda penelitiannya.

Berdasarkan penelusuran terhadap keenam penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi dengan jelas sebuah pola umum yang menjadi karakteristik kajian *tabzīr* yang telah ada. Seluruh penelitian tersebut, meskipun berbeda-beda dalam pendekatan dan fokusnya, memiliki satu kesamaan mendasar, yakni mengkaji *tabzīr* secara sinkronik, baik dari perspektif satu mufasir tertentu, satu metode tafsir tertentu, satu komunitas tertentu, maupun satu persoalan sosial tertentu. Tidak ada satu pun di antara penelitian-penelitian tersebut yang secara khusus dan sistematis mengkaji bagaimana pemaknaan *tabzīr* berkembang dalam rentang sejarah yang panjang dengan membandingkan penafsiran dari berbagai periode secara bersamaan.

Kekosongan inilah yang menjadi titik berangkat sekaligus justifikasi kebaruan penelitian ini. Dengan menggunakan metode tafsir *muqāran* untuk mengekstraksi dan membandingkan penafsiran *tabzīr* dari enam kitab tafsir yang merepresentasikan tiga periode historis, klasik, modern, dan kontemporer. Penelitian ini berupaya menghadirkan dimensi historis yang selama ini absen dalam kajian *tabzīr*. Lebih dari itu, dengan menggunakan kerangka *longue durée* Braudel sebagai instrumen analisis historis, penelitian ini tidak hanya mendeskripsi perbedaan penafsiran antar mufasir, tetapi juga berupaya mengidentifikasi pola-pola struktural yang lebih dalam di balik perubahan permukaan penafsiran, yakni faktor-faktor historis pada lapisan konjungtur dan struktur yang memengaruhi mengapa makna tertentu bertahan atau berubah dalam rentang sejarah yang panjang.

Kombinasi metodologis antara *muqāran* dan *longue durée* ini belum pernah diterapkan dalam kajian *tabzīr* sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang orisinal dan signifikan bagi pengembangan studi Al-Qur'an dan tafsir, khususnya dalam kajian sejarah intelektual Islam dan metodologi penelitian tafsir yang integratif antara pendekatan teks dan konteks historis.